



**ASLI**

<b>REGISTRASI</b>	
<b>NOMOR</b>	02.32./PHPU.DPD-XVII/2019
<b>HARI</b>	: SENIN
<b>TANGGAL</b>	: 1 JULI 2019 Jakarta, 22 Mei 2019
<b>JAM</b>	: 13 : 00 WIB

**Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 (Perbaikan).**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **IKBAL HI DJABID, SE, MM**  
Alamat : **Bukit Cimanggu City M 5E No. 3 RT/RW 005/010**  
**Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor**  
**Provinsi Jawa Barat**  
**Nomor telepon/HP 082199357051, 081248267226**  
**Email: aries@suryamandela.com**  
NIK : **3271063105580002**

(Perbaikan)

<b>DITERIMA</b>	
<b>HARI</b>	: Jumat
<b>TANGGAL</b>	: 31 Mei 2019
<b>JAM</b>	: 08.11 WIB

Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2019 dari Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019 Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. ARIES SURYA, SH Nomor Kartu Advokat 14.00736
2. MANDELA IGN SINAGA, SH, MH Nomor Kartu Advokat 15.01813
3. SUTRA DEWI, SH Nomor Kartu Advokat 98.11401
4. BENNY HUTABARAT, SH Nomor Kartu Advokat 08.10283
5. ROY VALIANT, SH Nomor Kartu Advokat 15.101165
6. JOSAVAT M SIMANJUNTAK, SH Nomor Kartu Advokat 18.02739



Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor “**Surya Mandela & Partners**” yang beralamat di Equity Tower, 49<sup>th</sup> Floor, Sudirman Central Business District (SCBD), Kav. 52-53, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta Selatan, Telp. (021). 29651291. Email : [buana.aries@gmail.com](mailto:buana.aries@gmail.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON.**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 dan/atau Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari **Selasa** tanggal **21 Mei 2019** pukul **01.46** WIB, sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 dan/atau Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari **Selasa** tanggal **21 Mei 2019**;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPD.



## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota DPD;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPRD adalah perseorangan Peserta Pemilu untuk pengisian keanggota DPD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, Pemohon adalah Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 Provinsi Maluku Utara Nomor Urut 27 (dua puluh tujuh);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 dan/atau Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari **Selasa tanggal 21 Mei 2019** pukul **01.46** WIB

## III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PMK 3/2018, pengajuan permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 dan/atau Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari **Selasa tanggal 21 Mei 2019** pukul **01.46** WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU anggota DPD ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Mei 2019 pukul 13.38 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;